

PROSEDUR BANDING

Langkah - Langkah yang harus dilakukakan Pemohon Banding :

1. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu : 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan atau 30 hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).

2. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

3. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).

4. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

5. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

6. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

7. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera wajib memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.

Adapun Untuk Proses Penyelesaian Perkaranya :

sop bdg

Ditulis oleh administrator

Rabu, 09 Februari 2011 11:33 -

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.
2. Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis
4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis
5. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara kepada Ketua Majelis
6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara Banding
7. Salinan putusan dikimkan kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan tingkat pertama

Catatan :

Pengadilan Agama Tingkat Pertama akan memberitahukan isi putusan kepada para pihak, dan para pihak dapat mengambil salinan putusan setelah menerima pemberitahuan.